



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 88/DJU/HM.02.3/1/2022
Lampiran : 12 (dua belas) lembar
Hal : Teguran Penginputan Data Pidana Denda

Jakarta, 17 Januari 2022

Yth. **Ketua Pengadilan Negeri**
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti hasil monitoring dan verifikasi data pada SIPP selama 3 (tiga) tahun terakhir terkait penginputan pidana denda dalam perkara pidana, ditemukan banyaknya perbedaan nilai yang disebabkan karena kesalahan dan ketidaktepatan satuan kerja dalam pengisian data.

Hal ini menyebabkan data besaran pidana denda pada SIPP menjadi tidak valid (sebagaimana contoh terlampir)* yang pada akhirnya mengakibatkan tidak tepatnya data yang akan digunakan oleh pimpinan atau lembaga.

Kami memberikan teguran keras kepada Pimpinan Pengadilan Negeri dan Panitera selaku penanggung jawab utama dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data pada aplikasi SIPP dengan peringatan agar meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP dan juga memastikan agar data yang diisi pada SIPP sesuai dengan yang tertulis pada amar putusan Majelis Hakim. Untuk itu diperlukan pengawasan berjenjang mulai dari Panitera Muda Pidana, Panitera, Majelis Hakim yang bersangkutan dan Ketua Pengadilan Negeri.

Demikian agar teguran ini menjadi perhatian dan segera dilakukan tindakan perbaikan.

PLT. DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



Tembusan:

1. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi
2. Yth. Seluruh Panitera Pengadilan Tinggi

Lampiran I

Surat Teguran : Teguran Penginputan Data Pidana Denda
 Nomor : 88/DJU/HM.02.3/1/2022
 Tanggal : 17 Januari 2021

Contoh kesalahan penginputan status putusan dengan amar putusan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
 PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG

Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
244/Pid.Sus/2021/PN Tpg	EKA PUTRA KRISTIAN WARUWU, SH., MH	INDRIANA OKTALIA Als LIA	Minutasi

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Sakal | Penuntutan | **Putusan** | Barang Bukti | Riwayat Perkara

Tanggal Putusan: Selasa, 12 Okt. 2021

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	INDRIANA OKTALIA Als LIA	Selasa, 12 Okt. 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (9 Tahun) Pidana Denda: Rp.3.500.000.000.000,00 Subsider Penjara (2 Bulan)

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **Indriana Oktalia alias Lia binti Eka Indra Jaya** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berahnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dakuwaan primar Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah **Rp.3.500.000.000,00** tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
 PENGADILAN NEGERI TEGAL

Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
93/Pid.Sus/2021/PN Tgt	SRI Chofifah, SH	1. ANJAR AMIRUL NASRUDIN Bin JARMUDI PUTRANTO 2. IQBAL HADI PRANATA Bin SUHADI	Minutasi

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Sakal | Penuntutan | **Putusan** | Barang Bukti | Riwayat Perkara

Tanggal Putusan: Selasa, 09 Nov. 2021

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	ANJAR AMIRUL NASRUDIN Bin JARMUDI PUTRANTO	Selasa, 09 Nov. 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (5 Tahun) Pidana Denda Rp.1.000.000.000.000,00 Subsider Penjara (6 Bulan)
2	IQBAL HADI PRANATA Bin SUHADI	Selasa, 09 Nov. 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (5 Tahun) Pidana Denda Rp.1.000.000.000.000,00 Subsider Penjara (6 Bulan)

Mengadili:

- Menyatakan Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permafakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primar;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah **Rp.1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH

[Beranda](#) [Perdata Umum](#) [Perdata Khusus](#) [Pidana](#) [Pidana Khusus](#) [Jadwal Sidang](#) [Laporan](#) [Delegasi](#)

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
334/Pid.Sus/2021/PN Gns	TESAR CAHIRA, SH	ABDULLAH UMAR alias AP.Spd Bn HILUMAR HASAN	Minutasi

[Data Umum](#) [Penetapan](#) [Jadwal Sidang](#) [Tahap](#) [Peruntutan](#) **Putusan** [Barang Bukt](#) [Riwayat Perkara](#)

Tanggal Putusan Selasa, 24 Agu. 2021

Status Putusan

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	ABDULLAH UMAR alias AP.Spd Bn HILUMAR HASAN	Selasa, 24 Agu. 2021	Subsidi Kurungan (4 Bulan) Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun) Subsidi Denda Rp2.000.000.000,00

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa ABDULLAH UMAR alias AP.Spd Bn HILUMAR HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Galangan (bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram)";
- Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan **denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;
- Mendatangkan mata penanggungan dan penahanan yang telah dijatikan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatikan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berwarna putih dengan label narotika jenis ecstasy;
 - 1 (satu) bungkus plastik kilo bering berlabel 1 (satu) butir narkotika jenis ecstasy warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik bering berlabelan Fos Indonesia berlogo burung merak;
 - 1 (satu) buah amplop besar warna putih berlabelan ABDULLAH UMAR, Jl Mangga 1 Rll/Rw 12/00 Lingkungan 3 (Belakang Pengadalan Yuhum Jaya) Kec./Lembang Besar Kab.Lampung Tengah.

Ditampas untuk dimunahkan



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

[Beranda](#) [Perdata Umum](#) [Perdata Khusus](#) [Pidana](#) [Pidana Khusus](#) [Jadwal Sidang](#) [Laporan](#) [Delegasi](#)

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
1240/Pid.Sus/2020/PN Pkr	AULIA RAHMAN, SH	ANGGHI TRI CAHYADI Ali ANGGHI Bn DEDE SUPRIYADI	Minutasi

[Data Umum](#) [Penetapan](#) [Jadwal Sidang](#) [Peruntutan](#) **Putusan Akhir** [Barang Bukt](#) [Riwayat Perkara](#)

Tanggal Putusan Kamis, 18 Mar. 2021

Status Putusan

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	ANGGHI TRI CAHYADI Ali ANGGHI Bn DEDE SUPRIYADI	Kamis, 18 Mar. 2021	Subsidi Penjara (4 Bulan) Pidana Penjara Waktu Tertentu (12 Tahun) Pidana Denda Rp.100.000.000.000,00

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa ANGGHI TRI CAHYADI Ali ANGGHI Bn DEDE SUPRIYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penjualan (jual) menyebarkan narkotika Galangan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "; sebagaimana dalam dawaan primer Penuntut Umum;
- Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merek samsung beserta simcard

Ditampas untuk Negara



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

[Beranda](#) [Perdata Umum](#) [Perdata Khusus](#) [Pidana](#) [Pidana Khusus](#) [Jadwal Sidang](#) [Laporan](#) [Delegasi](#)

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
1240/Pid.Sus/2020/PN Pkr	AULIA RAHMAN, SH	ANGGHI TRI CAHYADI Ali ANGGHI Bn DEDE SUPRIYADI	Minutasi

[Data Umum](#) [Penetapan](#) [Jadwal Sidang](#) [Peruntutan](#) **Putusan Akhir** [Barang Bukt](#) [Riwayat Perkara](#)

Tanggal Putusan Kamis, 18 Mar. 2021

Status Putusan

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	ANGGHI TRI CAHYADI Ali ANGGHI Bn DEDE SUPRIYADI	Kamis, 18 Mar. 2021	Subsidi Penjara (4 Bulan) Pidana Penjara Waktu Tertentu (12 Tahun) Pidana Denda Rp.100.000.000.000,00

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa ANGGHI TRI CAHYADI Ali ANGGHI Bn DEDE SUPRIYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penjualan (jual) menyebarkan narkotika Galangan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "; sebagaimana dalam dawaan primer Penuntut Umum;
- Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merek samsung beserta simcard

Ditampas untuk Negara

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
93/Pid.Sus/2021/PN Tg	SRI Cholijah, SH	1. ANJAR AMIRUL NASRUDIN BIN JARMUDI PUTRANTO 2. IQBAL HADI PRANATA BIN SUHADI	Minutasi

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Peranlukan | **Putusan** | Barang Bukti | Riwayat Perkara

Tanggal Putusan: Selasa, 09 Nov. 2021

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	ANJAR AMIRUL NASRUDIN BIN JARMUDI PUTRANTO	Selasa, 09 Nov. 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (3 Tahun) Pidana Denda Rp.1.000.000.000,00 Subsidiar Penjara (6 Bulan)
2	IQBAL HADI PRANATA BIN SUHADI	Selasa, 09 Nov. 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (3 Tahun) Pidana Denda Rp.1.000.000.000,00 Subsidiar Penjara (6 Bulan)

Mengadili:

- Menyatakan terdakwa: Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan terdakwa Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemukabakan 1 obat tanpa ijin atau melawan iktum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dawatuan Primar;
- Menjatkan pidana kepada Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa I Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa diturunkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkani;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Amar Putusan

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
81/Pid.Sus/2021/PN Mdn	FEBRIHA SEBAYANG, SH, MH	Rifi Alamsyah Putra Als Pipit	Minutasi

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Peranlukan | **Putusan** | Barang Bukti | Riwayat Perkara

Tanggal Putusan: Selasa, 16 Mar. 2021

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	Rifi Alamsyah Putra Als Pipit	Selasa, 16 Mar. 2021	Subsidiar Penjara (3 Bulan) Pidana Denda Rp.100.000.000,00 Pidana Penjara Waktu Tertentu (6 Tahun)

Mengadili:

- Menyatakan Terdakwa Rifi Alamsyah Putra Als Pipit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) gram;
- Menjatkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diturunkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkani;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 0 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bering tembus pandang yang keseluruhannya sebesar 0,73 (satu koma tujuh tiga) gram;
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bering tembus pandang yang keseluruhannya sebesar 2,24 (dua koma dua empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah sampul kecil berwarna ungu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong diampas untuk diuraikan;

Amar Putusan

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
81/Pid.Sus/2021/PN Mdn	FEBRIHA SEBAYANG, SH, MH	Rifi Alamsyah Putra Als Pipit	Minutasi

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Peranlukan | **Putusan** | Barang Bukti | Riwayat Perkara

Tanggal Putusan: Selasa, 16 Mar. 2021

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	Rifi Alamsyah Putra Als Pipit	Selasa, 16 Mar. 2021	Subsidiar Penjara (3 Bulan) Pidana Denda Rp.100.000.000,00 Pidana Penjara Waktu Tertentu (6 Tahun)

Mengadili:

- Menyatakan Terdakwa Rifi Alamsyah Putra Als Pipit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) gram;
- Menjatkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diturunkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkani;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 0 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bering tembus pandang yang keseluruhannya sebesar 0,73 (satu koma tujuh tiga) gram;
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bering tembus pandang yang keseluruhannya sebesar 2,24 (dua koma dua empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah sampul kecil berwarna ungu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong diampas untuk diuraikan;

Amar Putusan

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
2326/Pid.Sus/2021/PN.Sby	SUWARTI, SH	WIDARYANTO BIN MAD JALI	Minutai

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Salai | Penuntutan | **Putusan** | Barang Bukti | Riwayat Perkara

Tanggal Putusan: Selasa, 07 Desi, 2021

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	WIDARYANTO BIN MAD JALI	Selasa, 07 Desi, 2021	Subsidiar Penjara (1 Bulan) Pidana Denda Rp.1.400.000.000.000.00 Pidana Penjara Waktu Tertentu (4 Tahun)

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **WIDARYANTO BIN MAD JALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau Bahan Berbahaya dan Beracun" sebagaimana diuraikan dalam Pasal Penuntutan Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WIDARYANTO BIN MAD JALI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.400.000.000,00** (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penghapusan dan penahanan yang telah dijatuhkan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis satu sabu dengan berat 0,74 gram beserta pembungkannya (berat netto: 0,810 gram);
 - 1 (satu) paket plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis satu sabu dengan berat 0,39 gram beserta pembungkannya (berat netto: 0,131 gram);
 - 1 (satu) buah No merek Realstar;

Ditimpas untuk dimusnahkan:

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga rupiah).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
952/Pid.Sus/2021/PN Dps	Ida Bagus Pulu Swadharma Diputra, S.H., M.H.	1. Komang Hoki Maulana 2. Kadek Hendra Heriyawan	Minutai

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Salai | Penuntutan | **Putusan** | Barang Bukti | Riwayat Perkara

Tanggal Putusan: Selasa, 23 Nov, 2021

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	Komang Hoki Maulana	Selasa, 23 Nov, 2021	Subsidiar Penjara (3 Bulan) Pidana Denda Rp.800.000.000.00 Pidana Penjara Waktu Tertentu (4 Tahun 6 Bulan)
2	Kadek Hendra Heriyawan	Selasa, 23 Nov, 2021	Subsidiar Penjara (3 Bulan) Pidana Penjara Waktu Tertentu (4 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.8.000.000.000.00

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **1. KOMANG HOKI MAULANA dan 2. KADEK HENDRA HERIYAWAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau Bahan Berbahaya dan Beracun" sebagaimana diuraikan dalam Pasal Penuntutan Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **1. KOMANG HOKI MAULANA dan 2. KADEK HENDRA HERIYAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penghapusan dan penahanan yang telah dijatuhkan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menerintahkan barang bukti berupa :

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI JEMBER

Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
407/Pid.Sus/2021/PN Jmr	ADIK SRI S, SH	MOHAMMAD KHOIRUDIN	Minutai

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Salai | Penuntutan | **Putusan** | Barang Bukti | Riwayat Perkara

Tanggal Putusan: Rabu, 01 Sep, 2021

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	MOHAMMAD KHOIRUDIN	Rabu, 01 Sep, 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (5 Tahun) Pidana Denda Rp. 2.000.000.000.00 Subsidiar Penjara (2 Bulan)

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa Mohammad Khoirudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai hak milik orang lain atau orang lain dan melanggar ketentuan pembatasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pertambangan dan Usaha Pertambangan"

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohammad Khoirudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah **Rp. 2.000.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan masa penghapusan dan penahanan yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menerintahkan barang bukti berupa :



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

Home | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Peruntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
294/7id.Suw.2021/PN Tgr	BILL HAYDEN, SH	ANDI MUZAKKAR HARRADA RIDWAN Bin ANDI BOBBY RIDWAN	Minutai

Data Umum	Tetapan	Jadwal Sidang	Saksi	Peruntutan	Putusan	Barang Bukti	Riwayat Perkara
-----------	---------	---------------	-------	------------	---------	--------------	-----------------

Tanggal Putusan Selasa, 10 Agu. 2021

Status Putusan

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	ANDI MUZAKKAR HARRADA RIDWAN Bin ANDI BOBBY RIDWAN	Selasa, 10 Agu. 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (4 Tahun) Subsidiar Penjara (1 Bulan) Denda Denda Rp.1.000.000.000,00

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa ANDI MUZAKKAR HARRADA RIDWAN Bin ANDI BOBBY RIDWAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabutan atau pemufakatan jihat melakukan tindak pidana Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana dikhawatirkan pincir;
- Membatalkan Terdakwa dari dewan hakim tersebut;
- Menyatakan Terdakwa ANDI MUZAKKAR HARRADA RIDWAN Bin ANDI BOBBY RIDWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percabutan atau pemufakatan jihat melakukan tindak pidana Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I" sebagaimana dikhawatirkan subsidiar;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa a en karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penghapusan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP Merek PHONIX

Amat Putusan



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG

Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Peruntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
244/Pid.3su.2021/PN Tgk	EKA PUTRA KRISTIAN WARUWU, SH., MH	INDRIANA OKTALIA Abi LIA	Minutai

Data Umum	Tetapan	Jadwal Sidang	Saksi	Peruntutan	Putusan	Barang Bukti	Riwayat Perkara
-----------	---------	---------------	-------	------------	---------	--------------	-----------------

Tanggal Putusan Selasa, 12 Okt. 2021

Status Putusan

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	INDRIANA OKTALIA Abi LIA	Selasa, 12 Okt. 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (8 Tahun) Pidana Denda Rp.3.500.000.000,00 Subsidiar Penjara (2 bulan)

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Indriana Oktalia alias Lia binti Eka Indra Jaya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai pemufakatan jihat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dikhawatirkan pincir Peruntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa a en karena itu dengan pidana penjara selama 8 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penghapusan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI SURABAYA

[Beranda](#)
[Perdata Umum](#)
[Perdata Khusus](#)
[Pidana](#)
[Pidana Khusus](#)
[Jadwal Sidang](#)
[Laporan](#)
[Delegasi](#)

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
2022/Pid.Jus/2021/PN 2by	FATHOL RAZYD, SH	DEDIK KURNIAWAN BIN KASTURI	Minutan

[Data Umum](#)
[Penetapan](#)
[Jadwal Sidang](#)
[Salah](#)
[Peruntukan](#)
[Puluan](#)
[Barang Bukti](#)
[Riwayat Perkara](#)

Tanggal Puluan

Kamis, 25 Nov. 2021

Status Puluan

No	Nama	Tanggal Puluan	Puluan
1	DEDIK KURNIAWAN BIN KASTURI	Kamis, 25 Nov. 2021	Subsidi Denda Rp.1.415.000.000.000.00 Subsidi Penjara (2 Bulan) Pidana Penjara Waktu Tertentu (4 Tahun)

Amor Puluan

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa **DEDIK Kurniawan Bin Kasturi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan ta naman jenis sabu," sebagaimana dalam Dakwaan Aktaadil (kedua) :
- Menjatuakan pidana terhadap terdakwa **DEDIK Kurniawan Bin Kasturi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.415.000.000.- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan penjara
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,341 gram, sebuah pipet kaca didalamnya ada sisa sabu-sabu berat bersih 0,005 gram, 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah wrap plastik, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku tabungan BCA dan sebuah HP merk Vivo

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

[Home](#)
[Perdata Umum](#)
[Perdata Khusus](#)
[Pidana](#)
[Pidana Khusus](#)
[Jadwal Sidang](#)
[Laporan](#)
[Delegasi](#)

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
1311/Pid.Jus/2021/PN Ma-	SARATI SH, MH,	DIMAS BIN SYAMUDDIN	Minutan

[Data Umum](#)
[Penetapan](#)
[Jadwal Sidang](#)
[Salah](#)
[Peruntukan](#)
[Puluan](#)
[Barang Bukti](#)
[Riwayat Perkara](#)

Tanggal Puluan

Rabu, 10 Nov. 2021

Status Puluan

No	Nama	Tanggal Puluan	Puluan
1	DIMAS BIN SYAMUDDIN	Rabu, 10 Nov. 2021	Pidana Denda Rp.800.000.000.000.00 Pidana Kurungan (2 Bulan) Pidana Penjara Waktu Tertentu (4 Tahun 3 Bulan)

Amor Puluan

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **DIMAS Bin SYAMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I",
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menentapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening Kristal being dengan berat awal 0,2904 gram dan berat akhir 0,0578 gram.

Lampiran II

Surat Teguran : Teguran Penginputan Data Pidana Denda
 Nomor : 88/DJU/HM.02.3/1/2022
 Tanggal : 17 Januari 2021

Rekapitulasi Kesalahan Penginputan Denda Pada SIPP

No	PENGADILAN NEGERI	NOMOR PERKARA	DENDA (PADA STATUS PUTUSAN SIPP)	DENDA SEHARUSNYA (PADA AMAR PUTUSAN)
1	PN T.J. PINANG	244/Pid.Sus/2021/PN Tpg	3.500.000.000.000,00	3.500.000.000
2	PN T.J. PINANG	245/Pid.Sus/2021/PN Tpg	2.650.000.000.000,00	2.650.000.000
3	PN T.J. KARANG	955/Pid.Sus/2021/PN Tjk	2.645.000.000.000,00	2.645.000.000
4	PN T.J. BALAI KARIMUN	181/Pid.Sus/2021/PN Tbk	2.645.000.000.000,00	2.645.000.000
5	PN PALANGKARAYA	412/Pid.Sus/2021/PN Plk	2.640.000.000.000,00	2.645.000.000
6	PN TEGAL	93/Pid.Sus/2021/PN Tgl	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000
7	PN SUMBAWA BESAR	218/Pid.Sus/2021/PN Sbw	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000
8	PN BATURAJA	184/Pid.Sus/2021/PN BTA	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000
9	PN T.J. KARANG	653/Pid.Sus/2021/PN Tjk	1.820.000.000.000,00	1.820.000.000
10	PN SINGKAWANG	281/Pid.Sus/2021/PN Skw	1.500.000.000.000,00	1.500.000.000
11	PN KASONGAN	64/Pid.Sus/2021/PN Ksn	1.500.000.000.000,00	1.500.000.000
12	PN BATURAJA	217/Pid.Sus/2021/PN BTA	1.500.000.000.000,00	1.500.000.000
13	PN T.J. KARANG	677/Pid.Sus/2021/PN Tjk	1.415.000.000.000,00	1.415.000.000
14	PN PANGKALAN BALAI	318/Pid.Sus/2021/PN Pkb	1.415.000.000.000,00	1.415.000.000
15	PN SURABAYA	2326/Pid.Sus/2021/PN Sby	1.400.000.000.000,00	1.400.000.000
16	PN SENGETI	113/Pid.Sus/2021/PN Snt	1.100.000.000.000,00	1.100.000.000
17	PN BANDUNG	284/Pid.Sus/2021/PN Bdg	1.100.000.000.000,00	1.000.000.000
18	PN SIBOLGA	46/Pid.Sus/2021/PN Sbg	1.001.000.000.000,00	1.000.000.000
19	PN BATURAJA	552/Pid.Sus/2021/PN BTA	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
20	PN BATURAJA	440/Pid.Sus/2021/PN BTA	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
21	PN SINTANG	164/Pid.Sus/2021/PN Stg	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
22	PN SIDOARJO	836/Pid.Sus/2021/PN Sda	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
23	PN JAKARTA PUSAT	1071/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
24	PN T.J. PINANG	161/Pid.Sus/2021/PN Tpg	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
25	PN SEMARANG	458/Pid.Sus/2021/PN Smg	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
26	PN SAMARINDA	548/Pid.Sus/2021/PN Smr	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
27	PN SAMARINDA	480/Pid.Sus/2021/PN Smr	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
28	PN SUMBAWA BESAR	211/Pid.Sus/2021/PN Sbw	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
29	PN JAMBI	364/Pid.Sus/2021/PN Jmb	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
30	PN BANJARMASIN	603/Pid.Sus/2021/PN Bjm	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
31	PN NGANJUK	116/Pid.Sus/2021/PN Njk	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
32	PN SAMARINDA	479/Pid.Sus/2021/PN Smr	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
33	PN CIBINONG	627/Pid.Sus/2020/PN Cbi	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
34	PN UNAAHA	202/Pid.Sus/2021/PN Unh	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
35	PN UNAAHA	107/Pid.Sus/2021/PN Unh	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
36	PN CILACAP	193/Pid.Sus/2021/PN Clp	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000

37	PN SAMARINDA	478/Pid.Sus/2021/PN Smr	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000
38	PN JAKARTA SELATAN	490/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL	800.800.000.000,00	800.000.000
39	PN PANGKALPINANG	211/Pid.Sus/2021/PN Pgp	800.000.000.000,00	800.000.000
40	PN LUBUK PAKAM	2171/Pid.Sus/2021/PN Lbp	800.000.000.000,00	800.000.000
41	PN MAKASSAR	1311/Pid.Sus/2021/PN Mks	800.000.000.000,00	800.000.000
42	PN PEMATANG SIANTAR	253/Pid.Sus/2021/PN Pms	800.000.000.000,00	800.000.000
43	PN PASIR PENGARAIAN	133/Pid.Sus/2021/PN Prp	800.000.000.000,00	800.000.000
44	PN BELOPA	76/Pid.Sus/2021/PN Blp	800.000.000.000,00	800.000.000
45	PN PALEMBANG	18/Pid.Sus/2021/PN Plg	800.000.000.000,00	800.000.000
46	PN MEDAN	337/Pid.Sus/2021/PN Mdn	800.000.000.000,00	800.000.000
47	PN PANGKALAN BALAI	402/Pid.Sus/2021/PN Pkb	800.000.000.000,00	800.000.000
48	PN MAKASSAR	1215/Pid.Sus/2021/PN Mks	800.000.000.000,00	800.000.000
49	PN MAKASSAR	1922/Pid.Sus/2020/PN Mks	800.000.000.000,00	800.000.000
50	PN PALEMBANG	1037/Pid.Sus/2021/PN Plg	600.000.000.000,00	600.000.000
51	PN MEDAN	1551/Pid.Sus/2021/PN Mdn	200.000.000.000,00	2.000.000.000
52	PN MEDAN	3772/Pid.Sus/2020/PN Mdn	200.000.000.000,00	2.000.000.000
53	PN SAMARINDA	503/Pid.Sus/2021/PN Smr	133.333.000.000,00	13.333.000.000
54	PN MEDAN	3519/Pid.Sus/2020/PN Mdn	101.000.000.000,00	1.000.000.000
55	PN PEKANBARU	1240/Pid.Sus/2020/PN Pbr	100.000.000.000,00	1.000.000.000
56	PN MEDAN	31/Pid.Sus/2021/PN Mdn	100.000.000.000,00	1.000.000.000
57	PN LAHAT	300/Pid.Sus/2021/PN Lht	100.000.000.000,00	1.000.000.000
58	PN KABANJAHE	7/Pid.Sus/2021/PN Kbj	100.000.000.000,00	1.000.000.000
59	PN MAKASSAR	1057/Pid.Sus/2021/PN Mks	100.000.000.000,00	1.000.000.000
60	PN LAHAT	247/Pid.Sus/2021/PN Lht	80.000.000.000,00	800.000.000
61	PN IDI	117/Pid.Sus/2021/PN Idi	40.000.000.000,00	4.000.000.000
62	PN SURABAYA	1320/Pid.Sus/2021/PN Sby	11.000.000.000,00	2.000.000.000
63	PN PONTIANAK	569/Pid.Sus/2021/PN Ptk	11.000.000.000,00	1.000.000.000
64	PN JAMBI	687/Pid.Sus/2020/PN Jmb	10.000.000.000,00	1.000.000.000
65	PN TANGERANG	1252/Pid.Sus/2021/PN Tng	10.000.000.000,00	1.000.000.000
66	PN LHOKSEUMAWE	77/Pid.Sus/2021/PN Lsm	10.000.000.000,00	2.000.000.000
67	PN JAMBI	322/Pid.Sus/2021/PN Jmb	10.000.000.000,00	1.000.000.000
68	PN JAKARTA UTARA	1461/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr	10.000.000.000,00	1.000.000.000
69	PN JAKARTA BARAT	362/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt	10.000.000.000,00	1.000.000.000
70	PN JAKARTA UTARA	1393/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr	10.000.000.000,00	1.000.000.000
71	PN JAKARTA SELATAN	1193/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL	10.000.000.000,00	1.000.000.000
72	PN PALEMBANG	1209/Pid.Sus/2021/PN Plg	8.800.000.000,00	800.000.000,00
73	PN DENPASAR	953/Pid.Sus/2021/PN Dps	8.800.000.000,00	800.000.000,00
74	PN BOJONEGORO	150/Pid.Sus/2021/PN Bjn	8.800.000.000,00	800.000.000,00
75	PN JEMBER	407/Pid.Sus/2021/PN Jmr	8.000.000.000,00	800.000.000,00
76	PN BENGKALIS	171/Pid.Sus/2021/PN Bls	8.000.000.000,00	800.000.000,00
77	PN BINJAI	265/Pid.Sus/2021/PN Brj	8.000.000.000,00	800.000.000,00
78	PN SURABAYA	1084/Pid.Sus/2021/PN Sby	8.000.000.000,00	800.000.000,00
79	PN JAKARTA SELATAN	473/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL	8.000.000.000,00	800.000.000,00
80	PN JAKARTA SELATAN	938/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL	8.000.000.000,00	800.000.000,00
81	PN PALEMBANG	1922/Pid.Sus/2020/PN Plg	8.000.000.000,00	800.000.000,00
82	PN JAMBI	468/Pid.Sus/2021/PN Jmb	8.000.000.000,00	800.000.000,00

83	PN BINJAI	146/Pid.Sus/2021/PN Bnj	8.000.000.000,00	800.000.000,00
84	PN PALEMBANG	1072/Pid.Sus/2021/PN Plg	8.000.000.000,00	800.000.000,00
85	PN RABA/BIMA	321/Pid.Sus/2021/PN RBI	8.000.000.000,00	800.000.000,00
86	PN BANDUNG	149/Pid.Sus/2021/PN Bdg	8.000.000.000,00	800.000.000,00
87	PN PALANGKARAYA	279/Pid.Sus/2021/PN Plk	8.000.000.000,00	800.000.000,00
88	PN DENPASAR	896/Pid.Sus/2021/PN Dps	8.000.000.000,00	800.000.000,00
89	PN BALE BANDUNG	285/Pid.Sus/2021/PN Blb	8.000.000.000,00	800.000.000,00
90	PN BINJAI	128/Pid.Sus/2021/PN Bnj	8.000.000.000,00	800.000.000,00
91	PN BANDUNG	68/Pid.Sus/2021/PN Bdg	8.000.000.000,00	800.000.000,00
92	PN JOMBANG	195/Pid.Sus/2021/PN Jbg	8.000.000.000,00	800.000.000,00
93	PN PADANG	888/Pid.Sus/2021/PN Pdg	8.000.000.000,00	800.000.000,00
94	PN PADANG	919/Pid.Sus/2021/PN Pdg	8.000.000.000,00	800.000.000,00
95	PN LAHAT	30/Pid.Sus/2021/PN Lht	8.000.000.000,00	800.000.000,00
96	PN KUTACANE	52/Pid.Sus/2021/PN Ktn	8.000.000.000,00	800.000.000,00
97	PN KEPANJEN	299/Pid.Sus/2021/PN Kpn	8.000.000.000,00	800.000.000,00
98	PN KEPANJEN	262/Pid.Sus/2021/PN Kpn	8.000.000.000,00	800.000.000,00
99	PN SEMARANG	296/Pid.Sus/2021/PN Smg	8.000.000.000,00	800.000.000,00
100	PN KISARAN	483/Pid.Sus/2021/PN Kis	8.000.000.000,00	800.000.000,00
101	PN MEDAN	747/Pid.Sus/2021/PN Mdn	8.000.000.000,00	800.000.000,00
102	PN SURABAYA	1540/Pid.Sus/2021/PN Sby	8.000.000.000,00	800.000.000,00
103	PN SIDOARJO	561/Pid.Sus/2021/PN SDA	8.000.000.000,00	800.000.000,00
104	PN CIKARANG	642/Pid.Sus/2021/PN Ckr	8.000.000.000,00	800.000.000,00
105	PN BINJAI	17/Pid.Sus/2021/PN Bnj	8.000.000.000,00	800.000.000,00
106	PN JOMBANG	438/Pid.Sus/2021/PN Jbg	8.000.000.000,00	800.000.000,00
107	PN JAKARTA SELATAN	1021/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL	8.000.000.000,00	800.000.000,00
108	PN PASARWAJO	138/Pid.Sus/2021/PN Psw	3.000.000.000,00	5.000.000.000
109	PN PALU	376/Pid.Sus/2021/PN Pal	5.000.000.000,00	1.000.000.000
110	PN PANGKALAN BUN	329/Pid.Sus/2021/PN Pbu	5.000.000.000,00	1.000.000.000
111	PN BANYUWANGI	490/Pid.Sus/2021/PN Byw	5.000.000.000,00	6.000.000.000
112	PN WONOGIRI	81/Pid.Sus/2021/PN Wng	5.000.000.000,00	1.000.000.000
113	PN SURABAYA	1232/Pid.Sus/2021/PN Sby	3.463.460.000,00	3.460.000.000
114	PN LUBUK PAKAM	3223/Pid.Sus/2020/PN Lbp	3.000.000.000,00	1.000.000.000
115	PN LUBUK PAKAM	3207/Pid.Sus/2020/PN Lbp	3.000.000.000,00	1.000.000.000
116	PN SURABAYA	2349/Pid.Sus/2021/PN Sby	3.000.000.000,00	1.500.000.000
117	PN MAKASSAR	68/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks	100.000.000.000	100.000.000,00
118	PN MEDAN	11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	50.000.000.000	50.000.000,00
119	PN SEMARANG	29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg	2.078.203.122	300.000.000,00
120	PN KENDARI	37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi	431.000.000	100.000.000,00
121	PN JAKARTA PUSAT	36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	300.000.000	150.000.000,00

Lampiran III

Surat Teguran : Teguran Penginputan Data Pidana Denda
 Nomor : 88/DJU/HM.02.3/1/2022
 Tanggal : 17 Januari 2021

Rekapitulasi Kesalahan Penginputan Pidana Denda Narkotika Pada SIPP

NO	PENGADILAN	NOMOR PERKARA	SATKER SALAH MENGISI PADA KOLOM SUBSIDER DENDA	SEHARUSNYA DIINPUT PADA DENDA (DALAM STATUS PUTUSAN)
1	PN GUNUNG SUGIH	334/Pid.Sus/2021/PN Gns	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2	PN KABANJAHE	289/Pid.Sus/2021/PN Kbj	1.500.000.000.000,00	1.500.000.000,00
3	PN SURABAYA	2003/Pid.Sus/2021/PN Sby	1.415.000.000.000,00	1.415.000.000,00
4	PN MAKASSAR	1914/Pid.Sus/2020/PN Mks	8.000.000.000,00	800.000.000,00
5	PN GRESIK	277/Pid.Sus/2021/PN Gsk	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6	PN MENGGALA	425/Pid.Sus/2021/PN Mgl	4.500.000.000,00	1.500.000.000,00
7	PN SUBANG	211/Pid.Sus/2021/PN SNG	2.240.000.000,00	2.640.000.000,00
8	PN BALIKPAPAN	250/Pid.Sus/2021/PN Bpp	2.000.000.000,00	1.600.000.000,00
9	PN RANTAU PRAPAT	839/Pid.Sus/2021/PN Rap	1.100.000.000,00	3.000.000.000,00
10	PN PALEMBANG	221/Pid.Sus/2021/PN Plg	1.000.000.006,00	2.000.000.000,00
11	PN TENGGARONG	292/Pid.Sus/2021/PN Trg	1.000.000.000,00	800.000.000,00
12	PN TENGGARONG	293/Pid.Sus/2021/PN Trg	1.000.000.000,00	800.000.000,00
13	PN TENGGARONG	294/Pid.Sus/2021/PN Trg	1.000.000.000,00	800.000.000,00
14	PN BEKASI	385/Pid.Sus/2021/PN Bks	1.000.000.000,00	800.000.000,00
15	PN JAKARTA UTARA	1001/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
16	PN JAKARTA UTARA	705/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr	1.000.000.000,00	800.000.000,00
17	PN JAKARTA SELATAN	613/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
18	PN JAKARTA SELATAN	608/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
19	PN JAKARTA SELATAN	607/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
20	PN JAKARTA BARAT	489/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
21	PN PALEMBANG	393/Pid.Sus/2021/PN Plg	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
22	PN BANDA ACEH	124/Pid.Sus/2021/PN Bna	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00
23	PN SOLOK	117/Pid.Sus/2020/PN Slk	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
24	PN PADANG	777/Pid.Sus/2021/PN Pdg	1.000.000.000,00	800.000.000,00
25	PN PADANG	603/Pid.Sus/2021/PN Pdg	1.000.000.000,00	800.000.000,00
26	PN BINJAI	42/Pid.Sus/2021/PN Bnj	1.000.000.000,00	800.000.000,00
27	PN TANGERANG	1181/Pid.Sus/2021/PN Tng	800.000.000,00	1.000.000.000,00
28	PN BINJAI	549/Pid.Sus/2020/PN Bnj	800.000.000,00	1.000.000.000,00
29	PN SUMENEP	178/Pid.Sus/2021/PN Smp	800.000.000,00	1.000.000.000,00
30	PN BLITAR	352/Pid.Sus/2021/PN Blt	800.000.000,00	1.000.000.000,00
31	PN SIDOARJO	504/Pid.Sus/2021/PN SDA	800.000.000,00	1.000.000.000,00

36	PN MEDAN	971/Pid.Sus/2021/PN Mdn	800.000.000,00	1.000.000.000,00
37	PN PALEMBANG	180/Pid.Sus/2021/PN Plg	800.000.000,00	1.000.000.000,00
38	PN LUBUK PAKAM	420/Pid.Sus/2021/PN Lbp	800.000.000,00	1.000.000.000,00
39	PN KENDARI	564/Pid.Sus/2021/PN Kdi	500.000.000,00	500.000.000,00
40	PN SIGLI	126/Pid.Sus/2021/PN Sgi	200.000.000,00	2.000.000.000,00
41	PN MEDAN	2843/Pid.Sus/2021/PN Mdn	200.000.000,00	2.000.000.000,00
42	PN RANTAU PRAPAT	917/Pid.Sus/2020/PN Rap	100.000.000,00	1.000.000.000,00
43	PN RANTAU PRAPAT	331/Pid.Sus/2021/PN Rap	100.000.000,00	1.000.000.000,00
44	PN LHOKSUKON	104/Pid.Sus/2021/PN Lsk	100.000.000,00	1.000.000.000,00
45	PN MATARAM	851/Pid.Sus/2020/PN Mtr	100.000.000,00	1.000.000.000,00
46	PN RANTAU PRAPAT	448/Pid.Sus/2021/PN Rap	100.000.000,00	1.000.000.000,00
47	PN SAMPIT	406/Pid.Sus/2021/PN Spt	100.000.000,00	1.000.000.000,00
48	PN BANGKALAN	261/Pid.Sus/2020/PN Bkl	100.000.000,00	1.000.000.000,00
49	PN RANTAU PRAPAT	539/Pid.Sus/2021/PN Rap	100.000.000,00	1.000.000.000,00
50	PN RANTAU PRAPAT	571/Pid.Sus/2021/PN Rap	100.000.000,00	1.000.000.000,00
51	PN RANTAU PRAPAT	654/Pid.Sus/2021/PN Rap	100.000.000,00	1.000.000.000,00
52	PN JAKARTA BARAT	603/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt	100.000.000,00	1.000.000.000,00
53	PN PEKANBARU	43/Pid.Sus/2021/PN Pbr	100.000.000,00	1.000.000.000,00
54	PN PEKANBARU	459/Pid.Sus/2021/PN Pbr	100.000.000,00	1.000.000.000,00
55	PN TANJUNG PINANG	359/Pid.Sus/2020/PN Tpg	100.000.000,00	1.000.000.000,00
56	PN BENGKALIS	734/Pid.Sus/2020/PN Bls	100.000.000,00	1.000.000.000,00
57	PN MANDAILING NATAL	92/Pid.Sus/2021/PN Mdl	100.000.000,00	1.000.000.000,00
58	PN MEDAN	1074/Pid.Sus/2021/PN Mdn	100.000.000,00	1.000.000.000,00
59	PN BANDUNG	822/Pid.Sus/2021/PN Bdg	100.000.000,00	1.000.000.000,00
60	PN BANDUNG	706/Pid.Sus/2021/PN Bdg	100.000.000,00	1.000.000.000,00
61	PN BENGKULU	72/Pid.Sus/2021/PN Bgl	100.000.000,00	1.000.000.000,00
62	PN BENGKULU	74/Pid.Sus/2021/PN Bgl	100.000.000,00	1.000.000.000,00
63	PN PURWAKARTA	164/Pid.Sus/2021/PN Pwk	100.000.000,00	1.000.000.000,00
64	PN MEDAN	2436/Pid.Sus/2021/PN Mdn	100.000.000,00	1.000.000.000,00
65	PN RANTAU PRAPAT	438/Pid.Sus/2021/PN Rap	100.000.000,00	1.000.000.000,00
66	PN CIBINONG	280/Pid.Sus/2021/PN Cbi	100.000.000,00	1.000.000.000,00
67	PN MANDAILING NATAL	18/Pid.Sus/2021/PN Mdl	100.000.000,00	1.000.000.000,00
68	PN BEKASI	891/Pid.Sus/2020/PN Bks	100.000.000,00	1.000.000.000,00
69	PN JAKARTA UTARA	246/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr	100.000.000,00	1.000.000.000,00
70	PN BINJAI	389/Pid.Sus/2021/PN Bnj	80.000.000,00	800.000.000,00
71	PN PEKANBARU	637/Pid.Sus/2021/PN Pbr	80.000.000,00	800.000.000,00
72	PN SIDOARJO	740/Pid.Sus/2021/PN SDA	80.000.000,00	800.000.000,00
73	PN BINJAI	37/Pid.Sus/2021/PN Bnj	80.000.000,00	800.000.000,00
74	PN MAKASSAR	1582/Pid.Sus/2020/PN Mks	80.000.000,00	800.000.000,00
75	PN BANDA ACEH	257/Pid.Sus/2021/PN Bna	80.000.000,00	800.000.000,00
76	PN SORONG	218/Pid.Sus/2021/PN Son	80.000.000,00	800.000.000,00
77	PN GARUT	219/Pid.Sus/2020/PN Grt	10.100.000,00	1.010.000.000,00
78	PN PADANG	872/Pid.Sus/2021/PN Pdg	10.000.000,00	1.000.000.000,00
79	PN JAKARTA SELATAN	1034/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL	8.000.000,00	800.000.000,00
80	PN PRAYA	155/Pid.Sus/2021/PN Pya	8.000.000,00	800.000.000,00

81	PN KANDANGAN	154/Pid.Sus/2021/PN Kgn	8.000.000,00	800.000.000,00
82	PN SUMENEP	211/Pid.Sus/2021/PN Smp	8.000.000,00	800.000.000,00
83	PN BENGKALIS	403/Pid.Sus/2021/PN Bls	8.000.000,00	800.000.000,00
84	PN SIAK SRI INDRAPURA	413/Pid.Sus/2020/PN Sak	8.000.000,00	800.000.000,00
85	PN MANOKWARI	235/Pid.Sus/2020/PN Mnk	5.000.000,00	1.000.000.000,00
86	PN SURABAYA	2045/Pid.Sus/2021/PN Sby	1.500.000,00	1.500.000.000,00
87	PN SUBANG	148/Pid.Sus/2021/PN SNG	1.410.000,00	1.410.000.000,00
88	PN PEMATANG SIANTAR	14/Pid.Sus/2021/PN Pms	1.000.000,00	1.000.000.000,00
89	PN JAKARTA SELATAN	781/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL	1.000.000,00	1.000.000.000,00
90	PN JOMBANG	600/Pid.Sus/2020/PN Jbg	1.000.000,00	1.000.000.000,00
91	PN PALEMBANG	455/Pid.Sus/2021/PN Plg	1.000.000,00	1.000.000.000,00
92	PN KUALA KAPUAS	160/Pid.Sus/2021/PN Kik	1.000.000,00	1.000.000.000,00
93	PN SUNGGUMINASA	164/Pid.Sus/2021/PN Sgm	1.000.000,00	1.000.000.000,00
94	PN BEKASI	571/Pid.Sus/2021/PN Bks	1.000.000,00	1.000.000.000,00
95	PN BEKASI	753/Pid.Sus/2020/PN Bks	1.000.000,00	1.000.000.000,00
96	PN KENDARI	481/Pid.Sus/2021/PN Kdi	1.000.000,00	1.000.000.000,00
97	PN SORONG	307/Pid.Sus/2020/PN Son	1.000.000,00	1.000.000.000,00
98	PN PEMATANG SIANTAR	396/Pid.Sus/2020/PN Pms	1.000.000,00	1.000.000.000,00
99	PN BENGKALIS	218/Pid.Sus/2021/PN Bls	1.000.000,00	1.000.000.000,00
100	PN BANDA ACEH	52/Pid.Sus/2021/PN Bna	800.000,00	800.000.000,00
101	PN SIDOARJO	935/Pid.Sus/2020/PN SDA	800.000,00	800.000.000,00
102	PN SERANG	357/Pid.Sus/2021/PN Srg	800.000,00	800.000.000,00
103	PN SERANG	358/Pid.Sus/2021/PN Srg	800.000,00	800.000.000,00
104	PN JAKARTA SELATAN	625/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL	800.000,00	800.000.000,00
105	PN SERANG	463/Pid.Sus/2021/PN Srg	800.000,00	800.000.000,00
106	PN BLAMBANGAN UMPU	191/Pid.Sus/2021/PN Bbu	800.000,00	800.000.000,00
107	PN TANGERANG	2183/Pid.Sus/2020/PN Tng	800.000,00	800.000.000,00
108	PN BINJAI	158/Pid.Sus/2021/PN Brj	800.000,00	800.000.000,00
109	PN MAKASSAR	602/Pid.Sus/2021/PN Mks	800.000,00	800.000.000,00
110	PN BOGOR	196/Pid.Sus/2021/PN Bgr	800.000,00	800.000.000,00
111	PN PEKANBARU	1284/Pid.Sus/2020/PN Pbr	800.000,00	800.000.000,00
112	PN BUKITTINGGI	79/Pid.Sus/2021/PN Bkt	800.000,00	800.000.000,00
113	PN BANDA ACEH	51/Pid.Sus/2021/PN Bna	800.000,00	800.000.000,00
114	PN MEDAN	2108/Pid.Sus/2021/PN Mdn	800.000,00	800.000.000,00
115	PN SIDOARJO	866/Pid.Sus/2020/PN SDA	5.000,00	1.000.000.000,00
116	PN SIDOARJO	953/Pid.Sus/2020/PN SDA	5.000,00	800.000.000,00
117	PN SINGKAWANG	161/Pid.Sus/2021/PN Skw	6,00	1.000.000.000,00
118	PN PALU	280/Pid.Sus/2021/PN Pal	4,00	1.000.000.000,00
119	PN MEDAN	3855/Pid.Sus/2020/PN Mdn	4,00	1.000.000.000,00
120	PN MEDAN	37/Pid.Sus/2021/PN Mdn	4,00	800.000.000,00